



PUTUSAN
Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUAZZAM;
2. Tempat lahir : Sayang Daye;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/31 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkung;an Kramat Nunggal RT 003 / RW 138
Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muazzam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
5. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
6. dilakukan penahanan kembali sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 ;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fauzia Tiadia, S.H. Advokat yan berkantor di Jl. Energi No. 06 Lingkungan Banjar Ampenan Kota Mataram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUZZAM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana peyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUZZAM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menjalani rehabilitasi di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Pemerintah Provinsi NTB, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Pada saku celana sebelah kanan belakang uang tunai di duga hasil penjualan narkotika sebesar Rp. 150.000,-.
 - b. Pada lantai rumah :
 - 1 (satu) poket kristal bening yang berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 gram.
 - 2 (dua) poket plastik klip yang salah satu ujungnya sudah di potong.
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan.
 - 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat kompor shabu.
 - 1 (satu) buah pipa kaca.
 - c. Ditemukan di kamar tidur :
 - 1 (satu) buah bong legkap dengan 2 (dua) buah pipet plastik.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditemukan pada kain gorden 1 (satu) klip bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram.

d. Ditemukan dirumah sebelah utara :

- Satu buah bong botol plastik yang lengkap dengan dua buah pipet plastik yang salah satunya masih terdapat pipa kaca.
- Dua buah pipet plastik yang sudah diruncingkan.
- Satu buah korek api gas yang terdapat kompor shabu.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MUZZAM pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Lingkungan Kramat Nunggal RT 003 / RW 138 Kelurahan Sayang – Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengan berat bersih seberat 0,1133 (nol koma sebelas tiga tiga) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sat Res Narkoba Polres Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba, atas informasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fajar Agustono A.R., saksi Lalu Didin Gunawan melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi Fajar Agustono A.R., saksi Lalu Didin Gunawan, untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut saksi Fajar Agustono A.R., saksi Lalu Didin Gunawan menuju Lingkungan Kramat Nunggal, setibanya di rumah terdakwa tersebut, saksi Fajar Agustono A.R., saksi Lalu Didin Gunawan bersama team dari sat res narkoba Polres Mataram melakukan pengamanan terhadap terdakwa, saksi I Ketut Sudarsa dan saksi Muhamad Muzakir Kahfi als. Kahfi (dilakukan penuntutan secara terpisah), saat pengamanan tersebut saksi Fajar Agustono A.R., saksi Lalu Didin Gunawan menemukan :

1. Pada lantai rumah :
 - 1 (satu) poket kristal bening yang berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 gram.
 - 2 (dua) poket plastik klip yang salah satu ujungnya sudah di potong.
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan.
 - 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat kompor shabu.
 - 1 (satu) buah pipa kaca.
2. Pada saku celana sebelah kanan belakang uang tunai di duga hasil penjualan narkotika sebesar Rp. 150.000,-.
3. Ditemukan di kamar tidur :
 - 1 (satu) buah bong legkap dengan 2 (dua) buah pipet plastik.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant
 - ditemukan pada kain gordien 1 (satu) klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram.
4. Ditemukan dirumah sebelah utara :
 - Satu buah bong botol plastik yang lengkap dengan dua buah pipet plastik yang salah satunya masih terdapat pipa kaca.
 - Dua buah pipet plastik yang sudah diruncingkan.
 - Satu buah korek api gas yang terdapat kompor shabu.

Bahwa Kristal putih transparan di duga shabu dilakukan penimbangan dengan berat bruto seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengan berat bersih (netto) 0,1133 (nol koma sebelas tiga tiga) gram sedangkan kristal putih transparan di duga shabu dilakukan penimbangan dengan berat bruto seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram dengan berat bersih (netto) 0,0921 (nol koma nol sembilan dua satu) gram.

Bahwa saat saksi Fajar Agustono A.R., saksi Lalu Didin Gunawan mengamankan terdakwa, saksi I Ketut Sudarsa dan saksi Muhamad Muzakir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahfi als. Kahfi ketika menemukan kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu tersebut, disaksikan oleh saksi Faizi Wal Makbuli selaku Kepala Lingkungan Kramat Nunggal dan saksi Mulyadi selaku Ketua RT Lingkungan Kamat Nunggal.

Bahwa 1 (satu) poket Kristal putih transparan di duga shabu dilakukan penimbangan dengan berat bruto seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengan berat bersih (netto) 0,1133 (nol koma sebelas tiga tiga) gram yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Wilayah Karang Bagu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan kristal putih transparan di duga shabu dilakukan penimbangan dengan berat bruto seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram dengan berat bersih (netto) 0,0921 (nol koma nol sembilan dua satu) diakui oleh terdakwa karena pemberian dari seseorang yang bernama Tison.

Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu milik terdakwa, disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik, berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor 19.107.99.20.05.0371.K Kristal putih transparan di duga shabu seberat 0,1133 (nol koma sebelas tiga tiga) gram positif mengandung metamfetamin dan metamfetamin termasuk narkoba golongan I sedangkan Nomor 19.107.99.20.05.0372.K, Kristal putih transparan diduga shabu seberat 0,0921 (nol koma nol sembilan dua satu) gram tersebut negatif mengandung metamfetamin, amfetamin dan MDMA.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUZZAM pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Oktober tahun 2019 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Lingkungan Kramat Nunggal RT 003 / RW 138 Kelurahan Sayang – Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidak – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan peyalahgunaan Narkoba Golongan I berupa shabu bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa berada dirumahnya, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yang telah dibelinya di Karang Bagu dengan cara botol (bong) lengkap dengan tutupnya yang berisi air, dua buah pipet, pipet kaca, korek gas, alumunium foil yang digunakan untuk kompor dan shabu yaitu tutup botol dilubangi dan dimasukkan pipet difungsikan menjadi bong kemudian shabu dimasukkan dalam pipa kaca dan di bakar agar shabu lengket di pipa kaca selanjutnya pipa kaca dimasukkan ke dalam pipet kemudian pipet kaca kembali di bakar dengan menggunakan korek gas yang ujungnya di sambung dengan alumunium foil untuk kompor setelah itu shabu yang sudah di bakar menguap dan uap tersebut di hisap dari pipet yang lain di bong tersebut oleh terdakwa. Saat terdakwa menggunakan shabu tersebut datang saksi Muhamad Muzakir Kahfi als. Kahfi, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi Muzakir Kahfi als. Kahfi sehingga atas tawaran tersebut saksi Muzakir Kahfi als. Kahfi bersama – sama terdakwa menggunakan shabu tersebut. Sesaat setelah terdakwa dan saksi Muzakir Kahfi als. Kahfi menggunakan shabu lalu datang saksi I Ketut Sudarsa, karena melihat ada alat – alat untuk menggunakan shabu maka terdakwa menawarkan kepada saksi I Ketut Sudarsa untuk menggunakan shabu, atas tawaran tersebut disetujui oleh saksi I Ketut Sudarsa, selanjutnya saksi I Ketut Sudarsa menggunakan sisa shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan pengujian kalibrasi dan pengunjung medis Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, urine terdakwa (Muazzam) positif mengandung Methamphetamin.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAJAR AGUSTONO A.R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita di Lingkungan Kramat Nunggal RT 003 / RW 138 Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa tas informasi tersebut saksi bersama saksi Lalu Didin Gunawan melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi dan saksi Lalu Didin Gunawan, untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa kemudian langsung menuju Lingkungan Kramat Nunggal tempat tinggal terdakwa bersama team dan pada saat tiba di rumah Terdakwa kemudian apa yang saksi lakukan di tempat tersebut melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, saksi I Ketut Sudarsa dan saksi Muhamad Muzakir Kahfi als. Kahfi;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru selesai menggunakan shabu bersama saksi I Ketut Sudarsa dan saksi Muhamad Muzakir Kahfi als. Kahfi ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan dalam pengeledahan itu ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kristal bening yang berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 38 gram.
 - 2 (dua) poket plastik klip yang salah satu ujungnya sudah di potong.
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan.
 - 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat kompor shabu.
 - 1 (satu) buah pipa kaca.
 - pada saku celana sebelah kanan belakang uang tunai yang saya duga hasil penjualan narkotika sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - dalam kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong legkap dengan 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant dan 1 (satu) klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram.
 - Dirumah sebelah utara ditemukan satu buah bong yang terdapat pipa kaca.dua buah pipet plastik yang sudah diruncingkan dan satu buah korek api gas ;
- Bahwa penangkapan tersebut disaksikan oleh saksi Faizi Wal Makbuli selaku Kepala Lingkungan Kramat Nunggal dan saksi Mulyadi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT Lingkungan Kamat Nunggal.

- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh cara membeli dari orang yang tidak dikenalnya di Wilayah Karang Bagu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan kristal putih transparan di duga shabu dilakukan penimbangan dengan berat bruto seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram dengan berat bersih (netto) 0,0921 (nol koma nol sembilan dua satu) diakui oleh terdakwa karena pemberian dari seseorang yang bernama Tison.

- Bahwa semua barang bukti tersebut yang ditemukan ketika terdakwa ditangkap ;

- Bahwa setelah dilakukan test, Urine terdakwa positif mengandung metamphetamine ;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi LALU DIDIN GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita di Lingkungan Kramat Nunggal RT 003 / RW 138 Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa tas informasi tersebut saksi bersama saksi Fajar Agustono melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi dan saksi Lalu Didin Gunawan, untuk menindaklanjuti informasi tersebut;

- Bahwa kemudian langsung menuju Lingkungan Kramat Nunggal tempat tinggal terdakwa bersama team dan pada saat tiba di rumah Terdakwa kemudian apa yang saksi lakukan di tempat tersebut melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, saksi I Ketut Sudarsa dan saksi Muhamad Muzakir Kahfi als. Kahfi;

- Bahwa Terdakwa mengaku baru selesai menggunakan shabu bersama saksi I Ketut Sudarsa dan saksi Muhamad Muzakir Kahfi als. Kahfi ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan itu ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket kristal bening yang berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 38 gram.
- 2 (dua) poket plastik klip yang salah satu ujungnya sudah di



potong.

- 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan.
 - 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat kompor shabu.
 - 1 (satu) buah pipa kaca.
 - pada saku celana sebelah kanan belakang uang tunai yang saya duga hasil penjualan narkoba sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - dalam kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong legkap dengan 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant dan 1 (satu) klip bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram.
 - Dirumah sebelah utara ditemukan satu buah bong yang terdapat pipa kaca.dua buah pipet plastik yang sudah diruncingkan dan satu buah korek api gas ;
 - Bahwa penangkapan tersebut disaksikan oleh saksi Faizi Wal Makbuli selaku Kepala Lingkungan Kramat Nunggal dan saksi Mulyadi selaku Ketua RT Lingkungan Kamat Nunggal.
 - Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh cara membeli dari orang yang tidak dikenalnya di Wilayah Karang Bagu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan kristal putih transparan di duga shabu dilakukan penimbangan dengan berat bruto seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram dengan berat bersih (netto) 0,0921 (nol koma nol sembilan dua satu) diakui oleh terdakwa karena pemberian dari seseorang yang bernama Tison.
 - Bahwa semua barang bukti tersebut yang ditemukan ketika terdakwa ditangkap ;
 - Bahwa setelah dilakukan test, Urine terdakwa positif mengandung metamphetamine ;
 - Bahwa Terdakwa bukan bukan target operasi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi MUHAMAD MUZAKIR KAHFI ALS. KAHFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saya benar;
 - Bahwa saksi ditangkap bersama terdakwa dan Muhamad Muzakir Kahfi als. Kahfi dirumah terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita di Lingkungan Kramat Nunggal RT 003 / RW 138 Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggunakan shabu berama saksi dan saksi I Ketut Sudarsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi berada dirumah Terdakwa karena saksi mau menjual ayam, kemudian diajak untuk menggunakan shabu oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang duduk setelah menggunakan shabu ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti tersebut ;
 - Bahwa saksi sekarang sedang menjalani rehabilitasi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Saksi I KETUT SUDARSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saya benar;
 - Bahwa saksi ditangkap bersama terdakwa dan Muhamad Muzakir Kahfi als. Kahfi dirumah terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita di Lingkungan Kramat Nunggal RT 003 / RW 138 Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggunakan shabu bersama saksi dan saksi Muhammad Zakir Kahfi als. Kahfi;
 - Bahwa sebelumnya saksi berada dirumah Terdakwa karena saksi mau menjual ayam, kemudian diajak untuk menggunakan shabu oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang duduk setelah menggunakan shabu ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti tersebut ;
 - Bahwa saksi sekarang sedang menjalani rehabilitasi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor 19.107.99.20.05.0371.K Kristal putih transparan di duga shabu seberat 0,1133 (nol koma sebelas tiga tiga) gram positif mengandung metamfetamin dan metamfetamin termasuk narkotika golongan I sedangkan Nomor 19.107.99.20.05.0372.K, Kristal putih transparan diduga shabu seberat 0,0921 (nol koma nol sembilan dua satu) gram tersebut negatif mengandung metamfetamin, amfetamin dan MDMA ;
- Berita Acara Pelaksanaan Assesment Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/69/XI/Ka/Rh.00.00/2019/BNPP-NTB tanggal 17 Oktober 2019;

- Laporan Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi Nomor 442.5/606/YM/RSJMS/2020 tanggal 28 Februari 2020 dan Nomor 442.5/807/YM/RSJMS/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menjalani proses rehabilitasi, yang dalam perkembangannya pelaksanaannya cukup kooperatif dan dalam kondisi baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita di Lingkungan Kramat Nunggal RT 003 / RW 138 Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa baru selesai menggunakan shabu bersama, saksi I Ketut Sudarsa dan saksi Muhamad Muzakir Kahfi als. Kahfi;
- Bahwa saksi I Ketut Sudarsa dan saksi Muhamad Muzakir Kahfi als. Kahfi ada di rumah Terdakwa untuk menggunakan shabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli di Karang Bagu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditemukan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa bukan hasil menjual shabu ;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu dengan tujuan badan lebih fit;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) poket kristal bening yang berisikan kristal bening di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,38 gram.
- 2 (dua) poket plastik klip yang salah satu ujungnya sudah di potong.
- 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan.
- 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat kompor shabu.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah bong legkap dengan 2 (dua) buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant
- 1 (satu) klip bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram.

- 1 (satu) buah bong botol plastik yang lengkap dengan dua buah pipet plastik yang salah satunya masih terdapat pipa kaca.
- 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan.
- 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat kompor shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi I Ketut Sudarsa dan saksi Muhamad Muzakir Kahfi als. Kahfi yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita di Lingkungan Kramat Nunggal RT 003 / RW 138 Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kemudian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, saksi I Ketut Sudarsa dan saksi Muhamad Muzakir Kahfi als. Kahfi;
- Bahwa Terdakwa baru selesai menggunakan shabu bersama saksi I Ketut Sudarsa dan saksi Muhamad Muzakir Kahfi als. Kahfi ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan dalam pengeledahan itu ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket kristal bening yang berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga) gram.
- 2 (dua) poket plastik klip yang salah satu ujungnya sudah di potong.
- 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan.
- 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat kompor shabu.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- pada saku celana sebelah kanan belakang uang tunai yang saya duga hasil penjualan narkotika sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bong legkap dengan 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant dan 1 (satu) klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram.
- 1 (satu) buah bong yang terdapat pipa kaca.dua buah pipet plastik yang sudah diruncingkan dan satu buah korek api gas ;
- Bahwa penangkapan tersebut disaksikan oleh saksi Faizi Wal Makbuli selaku Kepala Lingkungan Kramat Nunggal dan saksi Mulyadi selaku Ketua RT Lingkungan Kamat Nunggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh cara membeli dari orang yang tidak dikenalnya di Wilayah Karang Bagu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan kristal putih transparan di duga shabu dilakukan penimbangan dengan berat bruto seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram dengan berat bersih (netto) 0,0921 (nol koma nol sembilan dua satu) gram diakui oleh terdakwa karena pemberian dari seseorang yang bernama Tison.
- Bahwa 1 (satu) poket kristal bening yang berisikan kristal bening di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma delapan) gram setelah dilakukan test positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa 1 (satu) klip bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dengan berat netto 0,0921 (nol koma nol sembilan dua satu) setelah dilakukan test negatif mengandung metamphetamine;
- Bahwa setelah dilakukan test, Urine terdakwa positif mengandung metamphetamine ;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu agar badan lebih fit;
- Bahwa berdasarkan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi Nomor 442.5/606/YM/RSJMS/2020 tanggal 28 Februari 2020 dan Nomor 442.5/807/YM/RSJMS/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh
-
-
-
-

RSUD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menjalani proses rehabilitasi, yang dalam perkembangann pelaksanaannya cukup kooperatif dandalam kondisi baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap penyalah guna Narkotika Golongan I ;**
2. **Unsur bagi diri sendiri;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah “setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (vide pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009), unsur ini mengacu kepada setiap orang dan atau badan hukum, yang perbuatannya tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi akan dimintakan pertanggung jawaban secara pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa dalam pasal ini adalah guna menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan di muka persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Muazzam pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penyalahguna narkotika sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dapat diartikan bahwa seseorang tersebut telah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika dan hal tersebut tanpa alas hak, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini” (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai



berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita di Lingkungan Kramat Nunggal RT 003 / RW 138 Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan ditemukan Narkotika setelah mengkonsumsi shabu dan setelah dilakukan test, urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan kristal bening dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga) gram yang positif mengandung metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam mengkonsumsi narkotika tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sehingga Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I;

Demikian unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi I Ketut Sudarsa dan saksi Muhamad Muzakir Kahfi als. Kahfi yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita di Lingkungan Kramat Nunggal RT 003 / RW 138 Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dimana Terdakwa baru selesai menggunakan shabu bersama saksi I Ketut Sudarsa dan saksi Muhamad Muzakir Kahfi als. Kahfi;

Bahwa setelah dilakukan test, Urine terdakwa positif mengandung metamphetamine;

Bahwa Tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu agar badan terasa fit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas jelas Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri;

Dengan demikian unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Karena terkait dengan tidak pidana Narkotika dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;
- 1 (satu) poket kristal bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh) gram.
- 2 (dua) poket plastik klip yang salah satu ujungnya sudah di potong.
- 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan.
- 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat kompor shabu.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah bong legkap dengan 2 (dua) buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant
- 1 (satu) klip bening berisikan kristal bening dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram.
- 1 (satu) buah bong botol plastik yang lengkap dengan dua buah pipet plastik yang salah satunya masih terdapat pipa kaca.
- 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan.
- 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat kompor shabu.

Karena terkait dengan tindak pidana narkotika dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dan agar pidana yang dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUZZAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;
- 1 (satu) poket kristal bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
 - 2 (dua) poket plastik klip yang salah satu ujungnya sudah di potong.
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan.
 - 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat kompor shabu.
 - 1 (satu) buah pipa kaca.
 - 1 (satu) buah bong legkap dengan 2 (dua) buah pipet plastik.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip bening berisikan kristal bening dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram.
- 1 (satu) buah bong botol plastik yang lengkap dengan dua buah pipet plastik yang salah satunya masih terdapat pipa kaca.
- 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan.
- 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat kompor shabu.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Seni, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H.,M.M, Muslih Harsono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.K.Yustika Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H.,M.M.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Suryawan. S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)